

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNGANG-UNGANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT KEWAJIBAN  
REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
SINGARAJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Ida Bagus Ketut Ari Juni Suartawan**

**NIM 1614101087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**


**2020**

## SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Menyetujui

Pembimbing I,



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003


Pembimbing II,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh Ida Bagus Ketut Ari Juni Suartawan Ini  
Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 6 Februari 2020

Dewan Pengaji,



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Ketua)

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

(Anggota)

Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M. Pd.  
NIP. 196702211993031002

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha Guna Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 6 Februari 2020

Menyetujui,


Ketua Ujian,

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,

  
Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan



## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Nama : Ida Bagus Ketut Ari Juni Suartawan  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tangguwisia, 25 Juni 1997  
NIM : 1614101087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 12 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan




Ida Bagus Ketut Ari Juni Suartawan  
NIM. 1614101087


## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelas kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku S.H, LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus selaku pembimbing II penulis yang telah motivasi, member semangat, bimbingan yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H, selaku Kooprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis atas motivasi, semangat serta bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

- 
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, masukan, saran maupun pertanyaan-pertanyaan yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik dan penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan selama mengikuti *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana V.
  6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka M.Si, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dengan kesabaran.
  7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. dan Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis.
  8. Bapak Sutrisno selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali serta seluruh staff yang telah membantu penulis dalam memfasilitasi berupa pemberian ijin penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
  9. Bapak Risman Somantri, Amd, I.P., S.H., M.H, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah memberikan penulis ijin melakukan penelitian di Lapas Singaraja kapanpun.
  10. Bapak I Nyoman Sukendra, Bsc, selaku Kasie Bimnadik dan Giatja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja atas segala bentuk informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
  11. Bapak Made Sukiadnya, selaku Kasubsie Registrasi dan Bimkemas yang telak memberikan banyak informasi dan semangat selama penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
  12. Ibu Ni Wayan Wiyastini, S.Pd, selaku Kasubag TU di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja atas informasi yang penulis butuhkan terkait skripsi penulis.
  13. Para Korban Penyalahguna Narkotika selaku responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang bersedia penulis wawancarai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

- 
14. Bapak Putu Agus Eka Sabana Putra, S.H, dan Bapak I Wayan Genip, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Buleleng yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini serta seluruh staff pegawai di lingkup Kejaksaan Negeri Buleleng yang selalu memberi semangat penulis pada saat melaksanakan PKKH.
  15. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Ida Ketut Darma Dewa dan Dayu Putu Astika yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang secara khusus penulis persembahkan kepada Aji dan Ibu tercinta.
  16. Sudara-saudara tercinta penulis Ida Ayu Putu Juni Darmiyani, S.H, Ida Ayu Kade Ari Suarrini, S.Pd, Ida Ayu Koman Ari Andriani, S.Sos, dan Ipar penulis yakni Ida Bagus Putu Putra Astawa dan Ida Bagus Gede Candrika yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
  17. Para kurcaci-kurcaci cilik (keponakan) penulis Ida Ayu Kade Nita Prameswari, Ida Bagus Putu Pradifta Putra Kemenuh dan Ida Ayu Komang Jia Prameswari yang selalu menghibur penulis.
  18. Sahabat penulis, Kak Lukas Norman, Dhira, Indra Adi Pranata, Detar, Hendra, Herlina, Bayu, Ekayana, Marni, Wiwin, Gungdes, Anik, WN, Mamat, Ugek, Salwa, Okta, Agus yang selalu memberikan motivasi, semangat yang menambah gairah penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
  19. *Squad Class* Guswah, Jayak, Raka, Edy, Lelo, Abim serta anggota *Squad Class* yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
  20. Adik-adikku di kampus GW, Salut, Vialli yang selalu menghibur penulis selama di kampus.
  21. Anggota PKKH Kejaksaan : Darma, Mita, Irene, Taufan, Cok Is, Krisna yang selalu memberikan semangat penulis.
  22. Seluruh saudara Konsentrasi Kepidanaan angkatan 2016 Prodi Ilmu Hukum.

23. Seluruh anggota *National Moort Court Commpetition* Tjokorda Raka Dherana V yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
24. Sosok yang selalu penulis jadikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
25. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik maupun saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempuraan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 12 Januari 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

PRAKATA .....	i
ABSTAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	11
2.2 Tinjauan Umum Narkotika .....	22
2.3 Tinjauan Umum Penyalahguna Narkotika .....	24
2.4 Korban Penyalahguna Narkotika .....	27
2.5 Rehabilitasi .....	30
2.6 Undang-Undeng Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	32
2.7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.....	33
2.8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Sifat Penelitian .....	40
3.3 Data Dan Sumber Data .....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	42

3.5 Teknik Penentuan Sampel .....	43
3.6 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	45
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	45
4.1.1 Gambaran Lembaga Pemasyarakatan.....	45
4.1.1.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja....	47
4.1.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....	52
4.1.1.3 Denah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ... ..	56
4.2 Hasil Penelitian .....	58
4.2.1 Bentuk Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.....	58
4.2.2 Bentuk Kendala Yang Dihadapi Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika.....	69
4.3 Pembahasan.....	70
4.3.1 Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.....	70
4.3.2 Kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika.....	85
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran.....	91
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

### **HALAMAN**

Tabel 1.1 Data Warga Binaan Kasus Narkotika Tahun 2017 Sampai 2019 .....	6
Tabel 4.1 Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.....	51
Tabel 4.2 Bagian Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja .....	57
Tabel 4.3 Data Kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.....	60



## **DAFTAR GAMBAR**

### **HALAMAN**

Gambar 4.1 Denah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ..... 56



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Daftar Nama Narasumber dan Responden

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

